



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2012-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

14. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
21. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
22. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
23. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
24. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

25. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
26. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
27. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
28. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
29. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
30. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
31. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
32. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
33. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
34. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
35. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);

46. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);

56. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186);

66. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
67. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
68. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
69. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
70. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
71. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah;
72. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011—2025;
73. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
74. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
75. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Subtansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW wilayah Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya;
76. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Wilayah Kabupaten;
77. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
78. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1991 Nomor 1 Seri C);
79. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);

80. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
81. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005—2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
82. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Struktur dan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2012 - 2032.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.

6. Tata ruang meliputi wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan penetapan rencana tata ruang.
11. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
13. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi, yang berisi tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; rencana struktur ruang wilayah kabupaten; rencana pola ruang wilayah kabupaten; penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
15. Wilayah Kabupaten Tulungagung adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional di Kabupaten Tulungagung.
16. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah provinsi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
17. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten.
18. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
19. Sistem jaringan prasarana wilayah adalah jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
20. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan

tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

21. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
22. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
23. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
24. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
25. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
26. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budi daya.
27. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
28. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
29. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
30. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
31. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang meliputi satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
32. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama sebagai sentra produksi, pengolahan pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, kegiatan pendukung untuk usaha perikanan.

33. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup nasional terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
34. Kawasan Strategis Propinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Propinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
35. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
36. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
37. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
38. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKL.
39. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
40. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya PPL merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
41. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
42. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
43. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
44. Saluran Utama Tegangan Tinggi selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran udara yang mendistribusikan energi listrik dengan kekuatan 150 Kv yang mendistribusikan dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu listrik.
45. Saluran Utama Tegangan Ekstra Tinggi selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran udara dengan kekuatan 500 Kv yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien.

46. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
47. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
48. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi, dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
49. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
50. Kawasan rawan bencana adalah beberapa lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan gunung berapi yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana.
51. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
52. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan yang dikelola untuk budi daya pertanian ramah lingkungan yang mampu mencapai produktivitas dan keuntungan optimal dengan tetap selalu menjaga kelestarian sumber daya lahan dan lingkungan.
54. Analisa mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.
55. Arahan pemanfaatan ruang wilayah adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

56. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
57. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya, dan disusun untuk setiap blok/ zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
58. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
59. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
60. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
61. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana pemanfaatan ruang Bagian Wilayah Kabupaten secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan Kabupaten.
62. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
63. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan yang bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Tulungagung dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
64. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
65. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
66. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
67. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
68. Hak atas ruang adalah hak-hak yang diberikan atas pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara.

69. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
70. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km persegi beserta kesatuan ekosistemnya.

Bagian Kedua
Lingkup Wilayah dan Muatan

Pasal 2

- (1) Wilayah Kabupaten Tulungagung terdiri atas 19 (sembilan belas) kecamatan dengan luas wilayah 1.055,65 Km² (seribu lima puluh lima koma enam puluh lima kilometer persegi).
- (2) Luas tiap kecamatan di Kabupaten meliputi:
 - a. Kecamatan Besuki seluas 82,16 (delapan puluh dua koma enam belas) Km²;
 - b. Kecamatan Bandung seluas 41,96 (empat puluh satu koma sembilan puluh enam) Km²;
 - c. Kecamatan Pakel seluas 36,06 (tiga puluh enam koma nol enam) Km²;
 - d. Kecamatan Campurdarat seluas 39,56 (tiga puluh sembilan koma lima puluh enam) Km²;
 - e. Kecamatan Tanggunggunung seluas 117,73 (seratus tujuh belas koma tujuh puluh tiga) Km²;
 - f. Kecamatan Kalidawir seluas 97,81 (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh satu) Km²;
 - g. Kecamatan Pucanglaban seluas 82,94 (delapan puluh dua koma sembilan puluh empat) Km²;
 - h. Kecamatan Rejotangan seluas 66,49 (enam puluh enam koma empat puluh sembilan) Km²;
 - i. Kecamatan Ngunut seluas 37,70 (tiga puluh tujuh koma tujuh puluh) Km²;
 - j. Kecamatan Sumbergempol seluas 39,28 (tiga puluh sembilan koma dua puluh delapan) Km²;
 - k. Kecamatan Boyolangu seluas 38,44 (tiga puluh delapan koma empat puluh empat) Km²;
 - l. Kecamatan Tulungagung seluas 13,67 (tiga belas koma enam puluh tujuh) Km²;
 - m. Kecamatan Kedungwaru seluas 29,74 (dua puluh sembilan koma tujuh puluh empat) Km²;
 - n. Kecamatan Ngantru seluas 37,03 (tiga puluh tujuh koma nol tiga) Km²;
 - o. Kecamatan Karangrejo seluas 35,54 (tiga puluh lima koma lima puluh empat) Km²;
 - p. Kecamatan Kauman seluas 30,84 (tiga puluh koma delapan puluh empat) Km²;
 - q. Kecamatan Gondang seluas 44,02 (empat puluh empat koma nol dua) Km²;
 - r. Kecamatan Pagerwojo seluas 88,22 (delapan puluh delapan koma dua puluh dua) Km²; dan
 - s. Kecamatan Sendang seluas 96,46 (sembilan puluh enam koma empat puluh enam) Km².

- (3) Batas wilayah Kabupaten meliputi:
- a. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek;
 - c. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Nganjuk; dan
 - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Pasal 3

Muatan RTRW meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi rencana tata ruang wilayah;
- b. rencana struktur ruang wilayah;
- c. rencana pola ruang wilayah;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah; dan
- g. hak, kewajiban, dan peran masyarakat.

BAB II

AZAS, VISI DAN MISI Bagian Kesatu Azas Penataan Ruang

Pasal 4

Penataan ruang kabupaten berlandaskan azas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan hukum, kepastian hukum dan keadilan serta akuntabilitas.

Bagian kedua Visi dan Misi Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Visi penataan ruang kabupaten adalah terwujudnya ruang wilayah Kabupaten Tulungagung sebagai sentra pertanian yang unggul dan berdaya saing.
- (2) Misi penataan ruang kabupaten adalah:
 - a. Mewujudkan penyediaan lahan dalam peningkatan kegiatan produk utama dan yang berdaya saing;
 - b. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana berbasis pengembangan prasarana wilayah yang mendukung agribisnis, industri dan pariwisata;
 - c. Mewujudkan pengembangan dan peluang investasi produktif berbasis potensi lokal; dan
 - d. Mewujudkan daya saing daerah melalui pengembangan agribisnis yang didukung oleh pariwisata dan industri ramah lingkungan.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 6

Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan Daerah berbasis agropolitan ditunjang industri, pariwisata, dan berbasis pada potensi lokal berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 7

Kebijakan penataan ruang wilayah meliputi:

- a. pemantapan kawasan agropolitan mandiri dan ramah lingkungan;
- b. pengembangan industri berdaya saing tinggi dalam menarik investasi berdasarkan potensi lokal;
- c. pengembangan pariwisata secara berkelanjutan;
- d. pemantapan struktur pusat pelayanan bersinergis;
- e. pengembangan sistem sarana dan prasarana wilayah terpadu;
- f. pengendalian secara ketat terhadap pemanfaatan ruang kawasan lindung;
- g. pengembangan kawasan budi daya sesuai daya tampung dan daya dukung lingkungan;
- h. pengembangan kawasan strategis di wilayah Kabupaten; dan
- i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 8

- (1) Pemantapan kawasan agropolitan mandiri dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan dengan strategi:
 - a. menetapkan kawasan pengembangan agropolitan;
 - b. menetapkan sektor unggulan pengembangan agropolitan;
 - c. mengembangkan infrastruktur pendukung agropolitan; dan
 - d. mengembangkan sumber daya manusia pada kawasan agropolitan.
- (2) Pengembangan industri berdaya saing tinggi dalam menarik investasi berdasarkan potensi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan dengan strategi:
 - a. mengembangkan kawasan industri berwawasan lingkungan;

- b. mengembangkan dan memberdayakan industri besar, menengah, serta kecil dan mikro; dan
 - c. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran.
- (3) Pengembangan pariwisata secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan dengan strategi:
- a. mengembangkan pariwisata berbasis ekowisata;
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pariwisata; dan
 - c. mengembangkan kawasan pariwisata unggulan.
- (4) Pemantapan struktur pusat pelayanan bersinergis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan dengan strategi:
- a. meningkatkan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan;
 - b. meningkatkan fungsi kawasan perdesaan sebagai pendukung pengembangan agropolitan dan minapolitan; dan
 - c. meningkatkan interaksi desa-kota dalam meningkatkan efisiensi pengembangan agropolitan dan minapolitan.
- (5) Pengembangan sistem sarana dan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilaksanakan dengan strategi:
- a. mengembangkan sistem transportasi intermoda;
 - b. meningkatkan jaringan energi dan pelayanan secara interkoneksi;
 - c. mengembangkan jaringan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan pengairan pertanian;
 - d. meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan komunikasi; dan
 - e. mengembangkan sarana prasaranan lingkungan permukiman.
- (6) Pengendalian secara ketat terhadap pemanfaatan ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dilaksanakan dengan strategi:
- a. mempertahankan fungsi kawasan hutan lindung;
 - b. meningkatkan kualitas kawasan resapan air di wilayah Selatan Kabupaten;
 - c. memantapkan kawasan perlindungan setempat;
 - d. memantapkan fungsi dan nilai manfaatnya pada kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - e. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana; dan
 - f. memantapkan kawasan lindung geologi disertai dengan pemantapan zonasi.
- (7) Pengembangan kawasan budi daya sesuai daya tampung dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dilaksanakan dengan strategi:
- a. mengembangkan kawasan hutan produksi dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan;
 - b. mengembangkan kawasan hutan rakyat dalam mendukung kearifan lokal;

- c. mengamankan lahan pertanian berkelanjutan dan menjaga suplai pangan nasional;
 - d. mengembangkan minapolitan untuk meningkatkan produk dan nilai tambah perikanan;
 - e. mengembangkan kawasan pertambangan berbasis teknologi ramah lingkungan;
 - f. meningkatkan kawasan permukiman perkotaan secara sinergis dengan permukiman perdesaan; dan
 - g. mengembangkan kawasan pesisir potensial di bagian selatan Kabupaten.
- (8) Pengembangan kawasan strategis di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h dilaksanakan dengan strategi:
- a. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan ekonomi khusus di Kabupaten sebagai salah satu kawasan andalan;
 - b. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis sosial dan budaya;
 - c. meningkatkan dan memantapkan fungsi kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal; dan
 - d. memantapkan fungsi kawasan strategis perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup.
- (9) Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i dilaksanakan dengan strategi:
- a. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
 - c. memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas :
 - a. sistem pusat kegiatan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Kegiatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. sistem perkotaan; dan
- b. sistem perdesaan.

Paragraf 2

Sistem Perkotaan

Pasal 11

Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. penetapan pusat perkotaan;
- b. rencana fungsi pusat pelayanan; dan
- c. pengembangan fasilitas kawasan perkotaan.

Pasal 12

(1) Penetapan pusat perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:

- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di Perkotaan Tulungagung;
- b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi:
 1. PKLp Perkotaan Karangrejo;
 2. PKLp Perkotaan Ngunut; dan
 3. PKLp Perkotaan Campudarat.
- c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi:
 1. Perkotaan Boyolangu;
 2. Perkotaan Kauman;
 3. Perkotaan Gondang;
 4. Perkotaan Sendang;
 5. Perkotaan Ngantru;
 6. Perkotaan Pagerwojo;
 7. Perkotaan Pakel;
 8. Perkotaan Bandung;
 9. Perkotaan Sumbergempol;
 10. Perkotaan Besuki;
 11. Perkotaan Rejotangan;
 12. Perkotaan Kalidawir;
 13. Perkotaan Pucanglaban; dan
 14. Perkotaan Tanggunggunung.

(2) Rencana fungsi pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. PKL yang berada di Perkotaan Tulungagung dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, olah raga, perdagangan, dan jasa;

- b. PKLp yang berada di Perkotaan Karangrejo dengan fungsi pusat pelayanan sebagai kawasan agropolitan, penyangga perkotaan, pariwisata, industri, dan kawasan lindung atau konservasi;
 - c. PKLp yang berada di Perkotaan Ngunut dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat pengembangan kawasan pertanian, peternakan, perikanan, industri, perdagangan, dan jasa; dan
 - d. PKLp yang berada di Perkotaan Campurdarat dengan fungsi pusat pelayanan sebagai penyangga perkotaan, industri, perikanan, dan pariwisata.
- (3) Pengembangan fasilitas kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
- a. PKL Perkotaan Tulungagung dengan fungsi pusat pelayanan sebagai mana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a dikembangkan fasilitas perkotaan berupa pusat pemerintahan Kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat pendidikan skala regional, pusat kesehatan skala regional, pusat pelayanan pariwisata, terminal penumpang tipe A, dan pusat pelayanan transportasi skala kabupaten;
 - b. PKLp Perkotaan Karangrejo dengan fungsi pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b dikembangkan fasilitas perkotaan berupa perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, olah raga, terminal tipe C, terminal barang, industri, dan peribadatan;
 - c. PKLp Perkotaan Ngunut dengan fungsi pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b dikembangkan fasilitas perkotaan berupa pasar, pendidikan, kesehatan, terminal tipe C, olah raga, dan peribadatan; dan
 - d. PKLp Perkotaan Campurdarat dengan fungsi pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b dikembangkan fasilitas perkotaan berupa pasar, pendidikan, kesehatan, terminal tipe C, olah raga, industri, dan peribadatan.

Pasal 13

- (1) Untuk pemantapan sistem perkotaan perlu dilakukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan.
- (2) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada kawasan perkotaan meliputi:
 - a. RDTR Perkotaan Tulungagung;
 - b. RDTR Perkotaan Karangrejo;
 - c. RDTR Perkotaan Ngunut;
 - d. RDTR Perkotaan Campurdarat; dan
 - e. RDTR Perkotaan Bandung.

Paragraf 3 Sistem Perdesaan

Pasal 14

- (1) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan membentuk Pusat :
 - a. Pelayanan Lingkungan (PPL);

- b. Kawasan Agropolitan; dan
 - c. Kawasan Minapolitan.
- (2) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. PPL Desa Tanggulkundung berada di Kecamatan Besuki;
 - b. PPL Desa Kedungwilut berada di Kecamatan Bandung;
 - c. PPL Desa Ngrance berada di Kecamatan Pakel;
 - d. PPL Desa Ngentrong berada di Kecamatan Campurdarat;
 - e. PPL Desa Kresikan berada di Kecamatan Tanggunggunung;
 - f. PPL Desa Sukorejokulon berada di Kecamatan Kalidawir;
 - g. PPL Desa Panjerejo berada di Kecamatan Rejotangan;
 - h. PPL Desa Sumberbendo berada di Kecamatan Pucanglaban;
 - i. PPL Desa Sumberejokulon berada di Kecamatan Ngunut;
 - j. PPL Desa Bendilwungu berada di Kecamatan Sumbergempol;
 - k. PPL Desa Karangrejo berada di Kecamatan Boyolangu;
 - l. PPL Desa Bangoan berada di Kecamatan Kedungwaru;
 - m. PPL Desa Pojok berada di Kecamatan Ngantru;
 - n. PPL Desa Bungur berada di Kecamatan Karangrejo;
 - o. PPL Desa Jatimulyo berada di Kecamatan Kauman;
 - p. PPL Desa Tawing berada di Kecamatan Gondang;
 - q. PPL Desa Kradinan berada di Kecamatan Pagerwojo; dan
 - r. PPL Desa Dono berada di Kecamatan Sendang.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem prasarana utama; dan
- b. sistem prasarana lainnya.

Paragraf 2

Sistem Prasarana Utama

Pasal 16

Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas:

- a. rencana sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. rencana sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 17

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:

- a. rencana sistem jaringan jalan;
- b. rencana sistem jaringan perkeretaapian;
- c. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;

- d. terminal barang; dan
- e. ASDP.

Pasal 18

- (1) Rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; dan
 - b. jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan.
- (2) Rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan Nasional sebagai jalan Kolektor Primer yang sudah ada meliputi:
 - 1. ruas jalan batas Kabupaten Trenggalek – Batas Kota Tulungagung;
 - 2. ruas jalan Pattimura;
 - 3. ruas jalan Yos Sudarso;
 - 4. ruas jalan Supriadi;
 - 5. ruas jalan Kapten Sujadi;
 - 6. ruas jalan batas Kota Tulungagung – batas Kabupaten Blitar;
 - 7. ruas jalan batas Kabupaten Kediri - Ngantru;
 - 8. ruas jalan Ngantru – batas Kota Tulungagung;
 - 9. ruas jalan Jayeng Kusuma;
 - 10. ruas jalan Pahlawan;
 - 11. ruas jalan Panglima Besar Sudirman; dan
 - 12. ruas jalan I Gusti Ngurah Rai.
 - b. jaringan jalan strategis nasional sebagai jalan arteri primer berupa Jalan Lintas Selatan (JLS) yang direncanakan meliputi ruas : batas Kabupaten Trenggalek- Ngrejo, Ngrejo - Sine, Sine-Panggungpucung, Panggungpucung-Batas Kabupaten Blitar.
 - c. jaringan jalan Provinsi sebagai jalan kolektor primer yang sudah ada meliputi ruas: Ngantru – Batas Kabupaten Blitar.
 - d. jaringan jalan sekunder yang sudah ada meliputi:
 - 1. jalan kolektor sekunder meliputi:
 - a) ruas jalan Kecamatan Tulungagung – Kecamatan Kedungwaru;
 - b) ruas jalan Kecamatan Tulungagung – Kecamatan Boyolangu; dan
 - c) ruas jalan Kecamatan Tulungagung – Kecamatan Kauman.
 - 2. jalan lokal sekunder dan lingkungan lebih lanjut akan dirinci dalam RDTR.
 - e. rencana pengembangan jalan meliputi:
 - 1. pengembangan jalan lokal primer kawasan perkotaan dengan PPK dan PPL;
 - 2. pengembangan jalan sekunder di wilayah perkotaan;
 - 3. pengembangan jalan kolektor dan lokal menuju kawasan sentra industri, kawasan agropolitan, dan kawasan pariwisata; dan
 - 4. peningkatan jalan utama antar desa.
 - f. rencana pembangunan jalan meliputi:
 - 1. pembangunan jalan lingkaran timur melalui Kecamatan Ngantru – Kecamatan Kedungwaru – Kecamatan Sumbergempol;

2. pengembangan jalan lingkaran barat melalui Kecamatan Kedungwaru – Kecamatan Karangrejo – Kecamatan Kauman;
 3. pembangunan jalan lingkaran walis melalui Kecamatan Sendang – Kecamatan Pagerwojo;
 4. pembangunan jembatan lingkaran timur.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. terminal terdiri atas:
 1. terminal penumpang meliputi:
 - a) optimalisasi terminal penumpang tipe A berada di Kecamatan Tulungagung;
 - b) pengembangan terminal penumpang tipe C berada di PKLp.
 2. terminal barang yang sudah ada berada di Kecamatan Kedungwaru; dan
 3. rencana pengembangan terminal barang berada di Kecamatan Ngantru.
 - b. Perangkat pengendalian angkutan barang berupa jembatan timbang berada di Kecamatan Ngantru; dan
 - c. unit pengujian kendaraan bermotor meliputi:
 1. Kecamatan Sumbergempol; dan
 2. Kecamatan Kedungwaru.
- (4) Jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan trayek angkutan penumpang meliputi:
 1. Tulungagung-Karangrejo-Sendang;
 2. Tulungagung-Campurdarat-Popoh;
 3. Tulungagung-Pagerwojo;
 4. Tulungagung-Ngunut-Pucanglaban-Planderejo;
 5. Popoh-Besuki-Bandung;
 6. Tulungagung-Ngentrong-Tanggunggunung;
 7. Tulungagung-Ngunut-Kalidawir-Kedungdowo;
 8. Tulungagung (Beji)-Ngentrong-Sine;
 9. Terminal Botoran-Gleduk-Swaloh-Bandung;
 10. Besuki-Sodo-Campurdarat-Pasar Wage;
 11. Pasar Wage-Kalangbret-Pakel-Bandung;
 12. Pasar Wage-Kalangbret-Segawe-Penjor;
 13. Pasar Wage-Bendilwungu-Kalidawir-Kedungdowo;
 14. Pasar Wage-Ngunut-Kates;
 15. Pasar Wage-Srabah-Bolorejo-Wonorejo;
 16. Pasar Wage-Tawing-Wates-Campurdarat-Bandung;
 17. Tulungagung-Gondang-Kiping-Ngebong-Campurdarat-Bandung;
 18. Tulungagung-Samir-Kalidawir-Kedongdowo-Ngunut;
 19. Pasar Wage-Joho-Kalidawir-Kedungdowo;
 20. Pasar Wage-Karangrejo-Picisan;
 21. Trenggalek-Tulungagung;
 22. Durenan-Bandung-Prigi;
 23. Tulungagung-Ngunut-Blitar;
 24. Tulungagung-Srengat-Blitar;

- 25. Bandung-Durenan-Pasar Wage; dan
- 26. Pasar Wage-Ngadi-Mojo-Muning-Kediri;
- 27. Pasar Wage-Boro- Pelas- Sambu
- b. jaringan lintas angkutan barang melalui Kabupaten Kediri – Kabupaten Tulungagung – Kabupaten Trenggalek.

Pasal 19

Jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:

- a. penataan dan pengaturan trayek angkutan kota dengan menetapkan hirarki trayek berdasarkan klasifikasi jenis trayek;
- b. peningkatan perkembangan pelayanan angkutan; dan
- c. pembangunan halte yang dilalui trayek regional di setiap wilayah perkotaan.

Pasal 20

Rencana sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:

- a. pengembangan prasarana transportasi kereta api dan konservasi rel mati;
- b. pengembangan jalur perkeretaapian ganda jalur Kota Malang – Perkotaan Kepanjen – Kota Blitar – Perkotaan Tulungagung – Kota Kediri – Perkotaan Kertosono;
- c. peningkatan sistem keamanan dan keselamatan perlintasan kereta api; dan
- d. peningkatan sarana dan prasarana serta penataan kawasan sekitar stasiun kereta api meliputi:
 - 1. Kecamatan Ngantru sebagai stasiun barang;
 - 2. Kecamatan Tulungagung sebagai stasiun penumpang;
 - 3. Kecamatan Sumbergempol sebagai stasiun penumpang;
 - 4. Kecamatan Ngunut sebagai stasiun penumpang; dan
 - 5. Kecamatan Rejotangan sebagai stasiun penumpang.

Paragraf 3

Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 21

Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:

- a. rencana sistem jaringan energi;
- b. rencana sistem jaringan sumber daya air;
- c. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
- d. rencana sistem jaringan prasarana lingkungan; dan
- e. rencana sistem jaringan prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 22

- (1) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan pipa gas;
 - b. pembangkit tenaga listrik;
 - c. pembangkit listrik tenaga angin;
 - d. pembangkit listrik tenaga gelombang laut; dan
 - e. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Jaringan pipa gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kecamatan Tulungagung.
- (3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang meliputi:
 1. PLTA Niyama berada di Kecamatan Besuki; dan
 2. PLTA Wonorejo berada di Kecamatan Pagerwojo.
 - b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) yang meliputi:
 1. Kecamatan Pucanglaban;
 2. Kecamatan Pagerwojo; dan
 3. Kecamatan Sendang.
 - c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang meliputi:
 1. Kecamatan Tanggunggunung;
 2. Kecamatan Sendang;
 3. Kecamatan Pagerwojo;
 4. Kecamatan Bandung;
 5. Kecamatan Besuki; dan
 6. Kecamatan Pucanglaban.
 - d. pengembangan biogas kotoran ternak yang meliputi:
 1. Kecamatan Sendang;
 2. Kecamatan Pagerwojo;
 3. Kecamatan Kalidawir; dan
 4. Kecamatan Rejotangan.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan SUTET yang melalui Kecamatan Besuki - Kecamatan Bandung - Kecamatan Pakel - Kecamatan Boyolangu - Kecamatan Sumbergempol - Kecamatan Tulungagung - Kecamatan Kedungwaru - Kecamatan Ngantru - Kecamatan Ngunut; dan
 - b. pengembangan SUTT yang melalui Kecamatan Besuki - Kecamatan Bandung - Kecamatan Pakel - Kecamatan Boyolangu - Kecamatan Sumbergempol - Kecamatan Tulungagung - Kecamatan Kedungwaru - Kecamatan Ngantru - Kecamatan Ngunut.

Pasal 23

- (1) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. sistem pengendalian banjir.

- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelestarian sungai dengan konsep pengelolaan terpadu pada Wilayah Sungai (WS) Brantas sebagai WS strategis nasional;
 - b. pengelolaan 163 (seratus enam puluh tiga) Daerah Irigasi (DI) di wilayah Kabupaten;
 - c. peningkatan sarana dan prasarana pendukung jaringan irigasi;
 - d. perlindungan terhadap sumber mata air dan daerah resapan air;
 - e. pengembangan cek dam pada kawasan potensial;
 - f. mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi;
 - g. rehabilitasi dan pemeliharaan kerusakan jaringan irigasi; dan
 - h. pembangunan dan perbaikan pintu air.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. rehabilitasi / pemeliharaan embung dan atau bendungan di wilayah Kabupaten Tulungagung;
 - b. pembangunan embung dan/atau bendungan di wilayah:
 1. Kecamatan Kalidawir;
 2. Kecamatan Kauman;
 3. Kecamatan Tanggunggunung;
 4. Kecamatan Pucanglaban;
 5. Kecamatan Boyolangu; dan
 6. Kecamatan Campurdarat.
 - c. normalisasi / perbaikan sungai terhadap kawasan rawan banjir.
- (4) Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c terdiri atas:
- a. infrastruktur telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon; dan
 - b. infrastruktur nirkabel berupa menara telekomunikasi.
- (2) Infrastruktur telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. peningkatan kapasitas sambungan telepon kabel pada kawasan perdagangan, jasa, industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, terminal, permukiman, dan kawasan yang baru dikembangkan; dan
 - b. penyediaan sarana teknologi informasi dan telekomunikasi pada lokasi strategis atau kawasan pusat kegiatan masyarakat.
- (3) Infrastruktur nirkabel berupa menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama dalam rangka efisiensi ruang; dan
 - b. ketentuan lebih lanjut mengenai penataan menara telekomunikasi bersama diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d terdiri atas:
- a. jaringan persampahan;

- b. jaringan drainase;
 - c. jaringan air minum; dan
 - d. sistem pengelolaan limbah.
- (2) Jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan kabupaten;
 - b. pengembangan sistem pengelolaan sampah secara *sanitary landfill* di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Segawe yang berada di Kecamatan Pagerwojo;
 - c. pengembangan TPS (Tempat Penampungan Sementara) pada wilayah perkotaan;
 - d. pengelolaan sampah dengan cara komposting; dan
 - e. pengelolaan sampah melalui prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
- (3) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan sistem drainase pada jalan arteri dan kolektor primer pada pusat permukiman;
 - b. penyusunan rencana induk sistem drainase wilayah Kabupaten dan rencana penanganan kawasan rawan banjir;
 - c. mengembangkan saluran drainase di setiap blok kawasan terbangun;
 - d. mengembangkan sumur resapan pada wilayah perkotaan; dan
 - e. koordinasi pengelolaan saluran drainase khususnya pada saluran drainase permanen di kawasan perkotaan.
- (4) Jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pengembangan air minum meliputi:
 1. Kecamatan Karangejo;
 2. Kecamatan Gondang;
 3. Kecamatan Ngantru;
 4. Kecamatan Bandung;
 5. Kecamatan Besuki;
 6. Kecamatan Pakel;
 7. Kecamatan Campurdarat;
 8. Kecamatan Kalidawir;
 9. Kecamatan Ngunut; dan
 10. Kecamatan Rejotangan.
 - b. pengembangan *Water Sanitary Low Income Communities* (WSLIC) dan Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum (HIPAM) meliputi:
 1. Kecamatan Sendang;
 2. Kecamatan Pagerwojo;
 3. Kecamatan Pucanglaban;
 4. Kecamatan Tanggunggunung;
 5. Kecamatan Besuki;
 6. Kecamatan Kalidawir; dan
 7. Kecamatan Bandung.
 - c. pemanfaatan potensi air tanah dan air telaga di wilayah selatan.

- (5) Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan sistem pengolahan air limbah rumah tangga setempat dan/atau terpusat;
 - b. pengoptimalan Instalansi Pengolahan Lumpur Tinja berada di Desa Moyoketen Kecamatan Boyolangu;
 - c. pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) di kawasan industri;
 - d. pembangunan pusat pengelolaan limbah non bahan berbahaya dan beracun (B3) berada di Kecamatan Kecamatan Karangrejo; dan
 - e. pembangunan IPAL bersama bagi industri kecil dan menengah.

Pasal 26

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e berupa :
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ruang evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. ruas jalan Kecamatan Besuki – Kecamatan Campurdarat menuju Kantor Kecamatan Campurdarat;
 - b. ruas jalan Kecamatan Pucanglaban – Kecamatan Kalidawir menuju Kantor Kecamatan Kalidawir;
 - c. ruas jalan Kecamatan Tanggunggunung – Kecamatan Kalidawir menuju Kantor Kecamatan Kalidawir;
 - d. ruas jalan Kecamatan Sendang – Kecamatan Kedungwaru menuju lapangan sepakbola di Kecamatan Kedungwaru; dan
 - e. ruas jalan Kecamatan Pagerwojo – Kecamatan Tulungagung menuju lapangan sepakbola Desa Beji Kecamatan Boyolangu.
- (3) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Kantor Kecamatan Campurdarat;
 - b. Kantor Kecamatan Kalidawir;
 - c. Lapangan sepakbola berada di Kecamatan Kedungwaru; dan
 - d. Lapangan sepakbola desa Beji Kecamatan Boyolangu.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Rencana pola ruang kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang terdiri atas:
- a. kawasan lindung;
 - b. kawasan budi daya; dan
 - c. Kawasan andalan

- (2) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 tercantum dalam lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 28

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung plasma nutfah.

Pasal 29

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf a seluas kurang lebih 8.642,40 (delapan ribu enam ratus empat puluh dua koma empat puluh) hektar yang berada di wilayah:

- a. Kecamatan Sendang;
- b. Kecamatan Pagerwojo;
- c. Kecamatan Besuki;
- d. Kecamatan Tanggunggunung;
- e. Kecamatan Kalidawir;
- f. Kecamatan Pucanglaban;
- g. Kecamatan Campurdarat; dan
- h. Kecamatan Boyolangu.

Pasal 30

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b berupa kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 12.334 (dua belas ribu tiga ratus tiga puluh empat) hektar yang berada di wilayah:
 - a. Kecamatan Bandung;
 - b. Kecamatan Besuki;
 - c. Kecamatan Campurdarat;
 - d. Kecamatan Tanggunggunung;
 - e. Kecamatan Kalidawir; dan
 - f. Kecamatan Pucanglaban.

Pasal 31

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c terdiri atas:

- a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar telaga atau waduk;
 - d. kawasan sekitar mata air;
 - e. sempadan irigasi; dan
 - f. RTH kawasan perkotaan.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan daratan sepanjang tepian pantai dengan jarak sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat seluas kurang lebih 582 (lima ratus delapan puluh dua) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Besuki;
 - b. Kecamatan Tanggunggunung;
 - c. Kecamatan Kalidawir; dan
 - d. Kecamatan Pucanglaban.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sempadan berjarak sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di dalam kawasan perkotaan dan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter di luar kawasan perkotaan seluas kurang lebih 662 (enam ratus enam puluh dua) hektar berada di seluruh wilayah kabupaten.
- (4) Kawasan sekitar telaga atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan sepanjang perairan berjarak sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi seluas kurang lebih 429 (empat ratus dua puluh sembilan) hektar meliputi:
- a. waduk di Kecamatan Pagerwojo;
 - b. telaga di Kecamatan Bandung;
 - c. telaga di Kecamatan Pucanglaban;
 - d. telaga di Kecamatan Kalidawir; dan
 - e. telaga di Kecamatan Campurdarat.
- (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kawasan berjarak sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter sekeliling mata air di luar kawasan permukiman dan 100 (seratus) meter sekeliling mata air di dalam kawasan permukiman seluas kurang lebih 854 (delapan ratus lima puluh empat) hektar.
- (6) Sempadan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa kawasan sepanjang kanan-kiri saluran irigasi primer dan sekunder berjarak sekurang-kurangnya sama dengan kedalaman saluran irigasi untuk saluran irigasi tidak bertanggung dan berjarak sekurang-kurangnya sama dengan ketinggian tanggul untuk saluran irigasi bertanggung.
- (7) RTH kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan seluas kurang lebih 8.980 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh) hektar meliputi:
- a. RTH publik meliputi hutan kota, taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau dengan proporsi paling sedikit 20 % (dua puluh persen); dan
 - b. RTH privat meliputi kebun dan halaman rumah atau gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan dengan proporsi paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Pasal 32

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan pantai berhutan bakau; dan
 - b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 18 (delapan belas) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Kalidawir;
 - b. Kecamatan Besuki;
 - c. Kecamatan Pucanglaban; dan
 - d. Kecamatan Tanggunggunung.
- (3) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Candi Penampihan (Asmara Bangun) berada di Kecamatan Sendang;
 - b. Candi Miri Gambar berada di Kecamatan Sumbergempol;
 - c. Candi Gayatri berada di Kecamatan Boyolangu;
 - d. Candi Dadi berada di Kecamatan Boyolangu;
 - e. Candi Cungkup berada di Kecamatan Boyolangu;
 - f. Candi Joho/Ngampel berada di Kecamatan Kalidawir;
 - g. Situs Mbah Bodho berada di Kecamatan Sendang;
 - h. Situs Rejotangan berada di Kecamatan Rejotangan;
 - i. Situs Pakuwuhan/ Padepokan Aryojeding berada di Kecamatan Rejotangan;
 - j. Situs Sumberringin berada di Kecamatan Ngunut;
 - k. Situs Tulungrejo berada di Kecamatan Karangrejo;
 - l. Makam Ngadirogo berada di Kecamatan Sumbergempol;
 - m. Makam Astono Gedong berada di Kecamatan Karangrejo;
 - n. Makam Bedalem berada di Kecamatan Besuki;
 - o. Makam Mbah Wali berada di Kecamatan Besuki;
 - p. Makam Mbah Jayeng Kusumo berada di Kecamatan Pucanglaban;
 - q. Museum Daerah berada di Kecamatan Boyolangu;
 - r. Makam Srigading berada di Kecamatan Kauman;
 - s. Masjid dan Makam Sunan Kuning berada di Kecamatan Gondang;
 - t. Makam Patih Tulungagung R.M. Ngabei Sastrodimedjo berada di Kecamatan Gondang;
 - u. Makam Surontani I berada di Desa Wajak Kecamatan Boyolangu;
 - v. Makam Surontani II berada di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat;
 - w. Makam Ngujang berada di Kecamatan Kedungwaru;
 - x. Hutan Wisata Kandung berada di Kecamatan Rejotangan;
 - y. Gedung Balai Rakyat berada di Kecamatan Tulungagung;
 - z. Gedung eks RKPD berada di Kecamatan Tulungagung;
 - aa. Pendopo Kabupaten berada di Kecamatan Tulungagung;
 - bb. Gedung DPRD berada di Kecamatan Tulungagung;
 - cc. Gedung PDAU berada di Kecamatan Tulungagung;
 - dd. Kantor SATPOL-PP berada di Kecamatan Tulungagung; dan
 - ee. Pesangrahan Argo Wilis berada di Kecamatan Sendang.

Pasal 33

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e terdiri atas:
 - a. kawasan rawan longsor; dan
 - b. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Kalidawir;
 - b. Kecamatan Gondang;
 - c. Kecamatan Sendang; dan
 - d. Kecamatan Pagerwojo.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Kalidawir;
 - b. Kecamatan Campurdarat;
 - c. Kecamatan Boyolangu;
 - d. Kecamatan Kauman;
 - e. Kecamatan Tulungagung;
 - f. Kecamatan Pakel;
 - g. Kecamatan Gondang;
 - h. Kecamatan Kedungwaru;
 - i. Kecamatan Bandung; dan
 - j. Kecamatan Besuki.

Pasal 34

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f terdiri atas:
 - a. kawasan kars;
 - b. kawasan rawan gempa bumi;
 - c. kawasan imbuan air tanah; dan
 - d. kawasan rawan abrasi pantai dan tsunami.
- (2) Kawasan kars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 12.334 (dua belas ribu tiga ratus tiga puluh empat) hektar berada di wilayah:
 - a. Kecamatan Besuki;
 - b. Kecamatan Campurdarat;
 - c. Kecamatan Tanggunggunung;
 - d. Kecamatan Bandung;
 - e. Kecamatan Kalidawir; dan
 - f. Kecamatan Pucanglaban.
- (3) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh wilayah Kabupaten.
- (4) Kawasan imbuan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di wilayah:
 - a. Kecamatan Sendang;
 - b. Kecamatan Pagerwojo;
 - c. Kecamatan Kauman; dan
 - d. Kecamatan Karangrejo.

- (5) Kawasan rawan abrasi pantai dan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di wilayah:
- a. Kecamatan Besuki;
 - b. Kecamatan Tanggunggunung;
 - c. Kecamatan Kalidawir; dan
 - d. Kecamatan Pucanglaban.

Pasal 35

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g berupa kawasan perlindungan plasma nutfah.
- (2) Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah:
- a. Kecamatan Ngantru;
 - b. Kecamatan Pagerwojo; dan
 - c. Kecamatan Sendang.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 36

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan sektor informal, pesisir dan Hankam.

Pasal 37

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a seluas kurang lebih 31.545,72 (tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima koma tujuh puluh dua) hektar berada di wilayah:

- a. Kecamatan Gondang;
- b. Kecamatan Kalidawir;
- c. Kecamatan Karangrejo;
- d. Kecamatan Kauman;
- e. Kecamatan Ngunut;
- f. Kecamatan Pagerwojo;
- g. Kecamatan Pucanglaban;
- h. Kecamatan Rejotangan;
- i. Kecamatan Sendang;
- j. Kecamatan Tanggunggunung;
- k. Kecamatan Sumbergempol;
- l. Kecamatan Boyolangu;

- m. Kecamatan Campurdarat;
- n. Kecamatan Besuki; dan
- o. Kecamatan Bandung.

Pasal 38

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b seluas kurang lebih 5.880 (lima ribu delapan ratus delapan puluh) hektar berada di wilayah:

- a. Kecamatan Pagerwojo;
- b. Kecamatan Sendang;
- c. Kecamatan Pucanglaban;
- d. Kecamatan Kalidawir;
- e. Kecamatan Tanggunggunung;
- f. Kecamatan Rejotangan;
- g. Kecamatan Gondang;
- h. Kecamatan Bandung;
- i. Kecamatan Campurdarat;
- j. Kecamatan Besuki;
- k. Kecamatan Kauman; dan
- l. Kecamatan Karangrejo.

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c terdiri atas:
 - a. peruntukan tanaman pangan;
 - b. peruntukan hortikultura;
 - c. peruntukan perkebunan; dan
 - d. peruntukan peternakan.
- (2) Peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pertanian pangan pada lahan basah; dan
 - b. pertanian pangan pada lahan kering.
- (3) Pertanian pangan pada lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa lahan sawah dengan rencana pengembangan sawah irigasi teknis seluas kurang lebih 24.343 (dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tiga) hektar.
- (4) Pertanian pangan pada lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi tegalan, kebun campur, dan sawah tadah hujan berada di seluruh wilayah Kabupaten seluas kurang lebih 9.896 (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam) hektar.
- (5) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) direncanakan seluas kurang lebih 26.000 hektar, terdiri dari sawah irigasi teknis diluar wilayah perkotaan seluas 20.000 hektar dan lahan non irigasi seluas 6.000 hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Sendang;
 - b. Kecamatan Pagerwojo;
 - c. Kecamatan Ngantru;
 - d. Kecamatan Besuki;
 - e. Kecamatan Bandung;
 - f. Kecamatan Karangrejo;

- g. Kecamatan Sumbergempol;
- h. Kecamatan Campurdarat;
- i. Kecamatan Rejotangan;
- j. Kecamatan Pakel;
- k. Kecamatan Ngunut;
- l. Kecamatan Kalidawir;
- m. Kecamatan Boyolangu;
- n. Kecamatan Gondang;
- o. Kecamatan Kauman;
- p. Kecamatan Kedungwaru;
- q. Kecamatan Tulungagung;
- r. Kecamatan Pucanglaban; dan
- s. Kecamatan Tanggunggunung.

- (6) Peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 4.482 (empat ribu empat ratus delapan puluh dua) hektar meliputi:
- a. komoditi belimbing yang berada di wilayah:
 - 1. Kecamatan Boyolangu; dan
 - 2. Kecamatan Rejotangan.
 - b. komoditi pisang yang berada di wilayah:
 - 1. Kecamatan Sendang; dan
 - 2. Kecamatan Pagerwojo.
- (7) Peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 8.516 (delapan ribu lima ratus enam belas) hektar terdiri atas:
- a. perkebunan komoditi kopi yang berada di wilayah:
 - 1. Kecamatan Sendang;
 - 2. Kecamatan Karangrejo;
 - 3. Kecamatan Gondang;
 - 4. Kecamatan Kalidawir;
 - 5. Kecamatan Tanggunggunung; dan
 - 6. Kecamatan Pagerwojo.
 - b. perkebunan komoditi kelapa yang berada di wilayah:
 - 1. Kecamatan Tanggunggunung;
 - 2. Kecamatan Kalidawir;
 - 3. Kecamatan Pucanglaban;
 - 4. Kecamatan Bandung;
 - 5. Kecamatan Sumbergempol;
 - 6. Kecamatan Rejotangan;
 - 7. Kecamatan Ngunut;
 - 8. Kecamatan Campurdarat; dan
 - 9. Kecamatan Besuki.
 - c. perkebunan komoditi cengkeh yang berada di wilayah:
 - 1. Kecamatan Besuki;
 - 2. Kecamatan Tanggunggunung;
 - 3. Kecamatan Bandung;
 - 4. Kecamatan Pagerwojo; dan
 - 5. Kecamatan Sendang.
 - d. perkebunan komoditi kapuk randu yang berada di wilayah:
 - 1. Kecamatan Pucanglaban;
 - 2. Kecamatan Tanggunggunung;
 - 3. Kecamatan Ngunut;

4. Kecamatan Ngantru; dan
 5. Kecamatan Kauman.
 - e. perkebunan komoditi tembakau yang berada di wilayah:
 1. Kecamatan Pakel;
 2. Kecamatan Campurdarat;
 3. Kecamatan Boyolangu; dan
 4. Kecamatan Gondang.
 - f. perkebunan komoditi kakao yang berada di wilayah:
 1. Kecamatan Sumbergempol;
 2. Kecamatan Tanggunggunung;
 3. Kecamatan Besuki; dan
 4. Kecamatan Rejotangan.
 - g. perkebunan komoditi tebu yang berada di wilayah:
 1. Kecamatan Ngunut;
 2. Kecamatan Rejotangan;
 3. Kecamatan Sumbergempol;
 4. Kecamatan Ngantru;
 5. Kecamatan Karangrejo; dan
 6. Kecamatan Kedungwaru.
- (8) Peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. sentra ternak sapi yang berada di wilayah:
 1. Kecamatan Kalidawir;
 2. Kecamatan Sumbergempol;
 3. Kecamatan Ngantru;
 4. Kecamatan Campurdarat;
 5. Kecamatan Ngunut;
 6. Kecamatan Rejotangan;
 7. Kecamatan Pakel;
 8. Kecamatan Boyolangu;
 9. Kecamatan Kedungwaru;
 10. Kecamatan Pagerwojo; dan
 11. Kecamatan Sendang.
 - b. sentra ternak sapi perah yang berada di wilayah:
 1. Kecamatan Pagerwojo;
 2. Kecamatan Ngunut;
 3. Kecamatan Sendang; dan
 4. Kecamatan Rejotangan.
 - c. sentra ternak kambing yang berada di wilayah:
 1. Kecamatan Besuki;
 2. Kecamatan Bandung;
 3. Kecamatan Kalidawir;
 4. Kecamatan Kedungwaru;
 5. Kecamatan Rejotangan;
 6. Kecamatan Pagerwojo;
 7. Kecamatan Ngunut; dan
 8. Kecamatan Sendang.
 - d. sentra ternak babi yang berada di wilayah:
 1. Kecamatan Ngantru;
 2. Kecamatan Ngunut; dan
 3. Kecamatan Kalidawir.

- e. sentra ternak unggas yang berada di wilayah:
1. Kecamatan Rejotangan;
 2. Kecamatan Ngantru;
 3. Kecamatan Kalidawir;
 4. Kecamatan Kedungwaru;
 5. Kecamatan Karangrejo;
 6. Kecamatan Ngunut;
 7. Kecamatan Sumbergempol;
 8. Kecamatan Besuki; dan
 9. Kecamatan Pucanglaban.

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d terdiri atas:
 - a. peruntukan perikanan tangkap; dan
 - b. peruntukan budi daya perikanan.
- (2) Peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berada di wilayah:
 - a. Kecamatan Pucanglaban;
 - b. Kecamatan Kalidawir;
 - c. Kecamatan Tanggunggunung; dan
 - d. Kecamatan Besuki.
- (3) Rencana pengembangan perikanan tangkap terdiri atas:
 - a. pengembangan pelabuhan perikanan pantai yang berada di wilayah:
 1. Kecamatan Besuki; dan
 2. Kecamatan Kalidawir.
 - b. pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Besuki.
- (4) Peruntukan budi daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 238 (dua ratus tiga puluh delapan) hektar yang berada di wilayah:
 - a. Kecamatan Kalidawir;
 - b. Kecamatan Pucanglaban;
 - c. Kecamatan Sumbergempol;
 - d. Kecamatan Boyolangu;
 - e. Kecamatan Kauman;
 - f. Kecamatan Pakel;
 - g. Kecamatan Gondang;
 - h. Kecamatan Tulungagung;
 - i. Kecamatan Rejotangan;
 - j. Kecamatan Ngunut;
 - k. Kecamatan Ngantru;
 - l. Kecamatan Kedungwaru.

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e terdiri atas:
 - a. pertambangan mineral; dan
 - b. pertambangan batubara.

- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pertambangan mineral logam;
 - b. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - c. pertambangan batuan.
- (3) Lokasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf f terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan industri; dan
 - b. kawasan industri.
- (2) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri menengah; dan
 - c. kawasan peruntukan industri kecil dan mikro.
- (3) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di wilayah:
 - a. Kecamatan Kauman;
 - b. Kecamatan Kedungwaru;
 - c. Kecamatan Besuki;
 - d. Kecamatan Sumbergempol;
 - e. Kecamatan Campurdarat
 - f. Kecamatan Ngunut; dan
 - g. Kecamatan Ngantru.
- (4) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Industri menengah berbagai jenis berada di wilayah:
 - 1. Kecamatan Besuki;
 - 2. Kecamatan Ngunut;
 - 3. Kecamatan Kedungwaru;
 - 4. Kecamatan Tulungagung;
 - 5. Kecamatan Ngantru
 - 6. Kecamatan Karangrejo; dan
 - 7. Kecamatan Kauman.
 - b. industri penangkapan ikan diarahkan di kawasan PPI Besuki; dan
 - c. industri pengolahan ikan diarahkan di Kecamatan Besuki.
- (5) Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan sentra industri kecil marmer dan onix berada di wilayah:
 - 1. Kecamatan Campurdarat; dan
 - 2. Kecamatan Besuki;
 - b. kawasan sentra industri makanan dan minuman berada di wilayah:
 - 1. Kecamatan Tulungagung;

2. Kecamatan Boyolangu; dan
 3. Kecamatan Kedungwaru.
 - c. kawasan sentra tembakau berada di wilayah:
 1. Kecamatan Gondang;
 2. Kecamatan Boyolangu; dan
 3. Kecamatan Pakel.
 - d. kawasan sentra industri batik berada di wilayah:
 1. Kecamatan Kedungwaru; dan
 2. Kecamatan Kauman.
 - e. kawasan sentra industri konveksi berada di wilayah:
 1. Kecamatan Tulungagung;
 2. Kecamatan Kedungwaru; dan
 3. Kecamatan Boyolangu.
 - f. kawasan sentra industri kelapa berada di wilayah:
 1. Kecamatan Rejotangan;
 2. Kecamatan Kalidawir;
 3. Kecamatan Pucanglaban;
 4. Kecamatan Ngunut;
 5. Kecamatan Tanggunggunung; dan
 6. Kecamatan Bandung.
- (6) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di wilayah:
- a. Kecamatan Ngantru; dan
 - b. Kecamatan Sumbergempol.

Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g terdiri atas:
- a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata buatan.
- (2) Daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. daya tarik wisata goa meliputi:
 1. Goa Selomangleng berada di Kecamatan Boyolangu;
 2. Goa Pasir berada di Kecamatan Sumbergempol;
 3. Goa Banyu berada di Kecamatan Kalidawir;
 4. Goa Lowo berada di Kecamatan Kalidawir;
 5. Goa Tledak berada di Kecamatan Tanggunggunung;
 6. Goa Tritis berada di Kecamatan Campurdarat; dan
 7. Goa Kedungbiru berada di Kecamatan Besuki.
 - b. daya tarik wisata air meliputi:
 1. Waduk Wonorejo berada di Kecamatan Pagerwojo;
 2. Air Terjun Coban Kromo Indah berada di Kecamatan Campurdarat;
 3. Air Terjun Laweyan I dan II berada di Kecamatan Sendang; dan
 4. Tlogo Buret berada di Kecamatan Campurdarat.
 - c. daya tarik wisata pantai meliputi:
 1. Pantai Popoh berada di Kecamatan Besuki;
 2. Pantai Dlodo berada di Kecamatan Pucanglaban;
 3. Pantai Sidem berada di Kecamatan Besuki;

4. Pantai Bayem berada di Kecamatan Besuki;
 5. Pantai Gemah berada di Kecamatan Besuki;
 6. Pantai Klatak berada di Kecamatan Besuki;
 7. Pantai Nglarap berada di Kecamatan Besuki;
 8. Pantai Brumbun berada di Kecamatan Tanggunggunung;
 9. Pantai Sine berada di Kecamatan Kalidawir; dan
 10. Pantai Molang berada di Kecamatan Pucanglaban.
- d. agrowisata berada di Desa Sendang Kecamatan Sendang;
- e. hutan wisata Kandung berada di Kecamatan Rejotangan; dan
- f. Desa Wisata meliputi:
1. Desa Wisata Gamping berada di Kecamatan Campurdarat;
 2. Desa Wisata Wonorejo berada di kecamatan Pagerwojo;
 3. Desa Wisata Mulyosari berada di kecamatan Pagerwojo; dan
 4. Desa Wisata Sendang berada di Kecamatan Sendang.
- (3) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. daya tarik wisata peninggalan sejarah dan purbakala meliputi:
1. Candi Penampihan (Asmara Bangun) berada di Kecamatan Sendang;
 2. Candi Miri Gambar berada di Kecamatan Sumbergempol;
 3. Candi Gayatri berada di Kecamatan Boyolangu;
 4. Candi Dadi berada di Kecamatan Boyolangu;
 5. Candi Cungkup berada di Kecamatan Boyolangu;
 6. Candi Joho/Ngampel berada di Kecamatan Kalidawir;
 7. Situs Mbah Bodho berada di Kecamatan Sendang;
 8. Situs Rejotangan berada di Kecamatan Rejotangan;
 9. Situs Pakuwuhan/Padepokan Aryojeding berada di Kecamatan Rejotangan;
 10. Situs Sumberringin berada di Kecamatan Rejotangan;
 11. Situs Tulungrejo berada di Kecamatan Karangrejo;
 12. Makam Ngadirogo berada di Kecamatan Sumbergempol;
 13. Makam Mbah Wali berada di Kecamatan Besuki;
 14. Makam Mbah Jayeng Kusumo berada di Kecamatan Pucanglaban;
 15. Museum Daerah berada di Kecamatan Boyolangu;
 16. Makam Srigading berada di Kecamatan Kauman;
 17. Masjid dan Makam Sunan Kuning berada di Kecamatan Gondang;
 18. Makam Patih Tulungagung R.M. Ngabei Sastrodimedjo berada di Kecamatan Gondang;
 19. Makam Surontani I berada di Desa Wajak Kecamatan Boyolangu;
 20. Makam Surontani II berada di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat; dan
 21. Makam Ngujang berada di Kecamatan Kedungwaru.
- b. daya tarik wisata nilai budaya dan kesenian meliputi:
1. Siraman Pusaka Kyai Upas;
 2. Temanten Kucing;
 3. Upacara Adat Ulur-Ulur;
 4. Upacara adat labuh laut;
 5. Jaranan;
 6. Reog Kendang Tulungagung

7. Tiban;
 8. Teater tradisional berupa ludruk, ketoprak, dan wayang; dan
 9. Teater tutur seperti kentrung, jemblung, dan karawitan.
- (4) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kolam renang meliputi:
 1. kolam renang Tirta Kencono berada di Kecamatan Kedungwaru;
 2. kolam renang Srabah berada di Kecamatan Kauman;
 3. kolam renang Widya Tirta berada di Kecamatan Tulungagung;
 4. kolam renang Gudang Kapuk berada di Kecamatan Tulungagung; dan
 5. kolam renang resort Waduk Wonorejo berada di Kecamatan Pagerwojo.
 - b. sentra industri marmer berada di wilayah:
 1. Kecamatan Besuki; dan
 2. Kecamatan Campurdarat.
 - c. pesanggrahan Argowilis berada di Kecamatan Sendang.

Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h terdiri atas:
 - a. permukiman perkotaan; dan
 - b. permukiman perdesaan.
- (2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 8.448 (delapan ribu empat ratus empat puluh delapan) hektar meliputi:
 - a. permukiman yang berada di Perkotaan Tulungagung; dan
 - b. permukiman perkotaan yang merupakan bagian dari ibukota kecamatan.
- (3) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 15.033 (lima belas ribu tiga puluh tiga) hektar meliputi:
 - a. kawasan permukiman perdesaan yang berada di wilayah pegunungan, dataran rendah, dan pesisir; dan
 - b. kawasan perdesaan berbentuk kawasan agropolitan.

Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf i terdiri atas:
 - a. kawasan pengembangan sektor informal;
 - b. kawasan pesisir; dan
 - c. kawasan pertahanan keamanan negara.
- (2) Kawasan pengembangan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan perdagangan dan jasa skala regional di pusat Perkotaan Tulungagung;
 - b. fasilitas regional meliputi:
 1. Perkotaan Campurdarat;
 2. Perkotaan Ngunut;
 3. Perkotaan Karangrejo; dan
 4. Perkotaan Bandung.

- c. kawasan perdagangan skala kecamatan di kawasan perkotaan.
- (3) Kawasan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Besuki;
 - b. Kecamatan Tanggunggunung;
 - c. Kecamatan Kalidawir; dan
 - d. Kecamatan Pucanglaban.
- (4) Kawasan pertahanan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Komando Distrik Militer (Kodim) berada di perkotaan Tulungagung;
 - b. Komando Rayon Militer (Koramil) di tiap kecamatan di Kabupaten;
 - c. Kepolisian Resor (Polres) berada di perkotaan Tulungagung; dan
 - d. Kepolisian Sektor (Polsek) di tiap kecamatan di Kabupaten.

Pasal 46

Rencana penetapan kawasan andalan di Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat 1 huruf c yaitu Kawasan Kediri-Tulungagung-Blitar dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, perikanan, dan pariwisata;

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS

Pasal 47

- (1) Kawasan yang merupakan kawasan strategis nasional di Kabupaten berupa WS Brantas.
- (2) Kawasan yang merupakan kawasan strategis propinsi di Kabupaten berupa Kawasan Agropolitan Wilis.
- (3) Kawasan yang merupakan kawasan strategis Kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi;
 - d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. kawasan strategis pengendalian ketat; dan
 - f. kawasan strategis dari sudut kepentingan Pertahanan Keamanan Negara.
- (4) Peta rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan agropolitan;
 - b. kawasan minapolitan;
 - c. kawasan unggulan pertambangan;
 - d. kawasan industri; dan
 - e. kawasan pariwisata.

- (2) Kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Sendang;
 - b. Kecamatan Pagerwojo; dan
 - c. Kecamatan Karangrejo.
- (3) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Gondang;
 - b. Kecamatan Kalidawir;
 - c. Kecamatan Tulungagung;
 - d. Kecamatan Sumbergempol;
 - e. Kecamatan Ngunut;
 - f. Kecamatan Rejotangan;
 - g. Kecamatan Kauman;
 - h. Kecamatan Kedungwaru; dan
 - i. Kecamatan Boyolangu.
- (4) Kawasan unggulan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pertambangan marmer meliputi:
- a. Kecamatan Campurdarat; dan
 - b. Kecamatan Besuki.
- (5) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kawasan industri meliputi:
 1. Kecamatan Sumbergempol; dan
 2. Kecamatan Ngantru.
 - b. kawasan peruntukan industri besar meliputi:
 1. Kecamatan Kauman;
 2. Kecamatan Kedungwaru;
 3. Kecamatan Besuki;
 4. Kecamatan Ngunut; dan
 5. Kecamatan Ngantru.
- (6) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa kawasan prioritas pengembangan pariwisata meliputi:
- a. kawasan prioritas pengembangan wisata alam dipusatkan di daya tarik wisata meliputi:
 1. Pantai Popoh berada di Kecamatan Besuki; dan
 2. Waduk Wonorejo berada di Kecamatan Pagerwojo.
 - b. kawasan prioritas pengembangan wisata budaya meliputi:
 1. Makam Ngujang berada di Kecamatan Kedungwaru;
 2. Candi Penampihan (Asmara Bangun) berada di Kecamatan Sendang; dan
 3. Candi Cungkup berada di Kecamatan Boyolangu.
 - c. kawasan prioritas pengembangan wisata buatan berupa sentra industri marmer berada di Kecamatan Besuki.

Pasal 49

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. Candi Penampihan (Asmara Bangun) berada di Kecamatan Sendang;
- b. Candi Miri Gambar berada di Kecamatan Sumbergempol;
- c. Candi Gayatri berada di Kecamatan Boyolangu;

- d. Candi Dadi berada di Kecamatan Boyolangu;
- e. Candi Cungkup berada di Kecamatan Boyolangu;
- f. Candi Joho/Ngampel berada di Kecamatan Kalidawir;
- g. Situs Mbah Bodho berada di Kecamatan Sendang;
- h. Situs Rejotangan berada di Kecamatan Rejotangan;
- i. Situs Pakuwuhan/Padepokan Aryojeding berada di Kecamatan Rejotangan;
- j. Situs Sumberringin berada di Kecamatan Rejotangan;
- k. Situs Tulungrejo berada di Kecamatan Karangrejo;
- l. Makam Ngadirogo berada di Kecamatan Sumbergempol;
- m. Makam Mbah Wali berada di Kecamatan Besuki;
- n. Makam Mbah Jayeng Kusumo berada di Kecamatan Pucanglaban;
- o. Museum Daerah berada di Kecamatan Boyolangu;
- p. Makam Srigading berada di Kecamatan Kauman;
- q. Masjid dan Makam Sunan Kuning berada di Kecamatan Gondang;
- r. Makam Patih Tulungagung R.M. Ngabei Sastrodimedjo berada di Kecamatan Gondang;
- s. Makam Surontani I berada di Desa Wajak Kecamatan Boyolangu;
- t. Makam Surontani II berada di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat;
- u. Makam Ngujang berada di Kecamatan Kedungwaru;
- v. Hutan Wisata Kandung berada di Kecamatan Rejotangan;
- w. Makam Astono Gedong berada di Karangrejo; dan
- x. Makam Bedalem berada di Kecamatan Besuki.

Pasal 50

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air Niyama berada di Kecamatan Besuki; dan
- b. kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air Wonorejo berada di Kecamatan Pagerwojo.

Pasal 51

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf d terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. sempadan pantai wilayah pesisir selatan;
- c. sempadan sungai;
- d. kawasan kars meliputi:
 - 1. Kecamatan Besuki;
 - 2. Kecamatan Tanggunggunung;
 - 3. Kecamatan Kalidawir;
 - 4. Kecamatan Pucanglaban;
 - 5. Kecamatan Campurdarat; dan
 - 6. Kecamatan Rejotangan.

Pasal 52

Kawasan strategis pengendalian ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf e terdiri atas :

- a. PKL dan PKLp;
- b. kawasan sekitar Jalan Lintas Selatan; dan
- c. kawasan rawan bencana.

Pasal 53

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf f terdiri atas :

- a. Kecamatan Sendang;
- b. Kecamatan Pagerwojo; dan
- c. Kawasan pesisir selatan.

Pasal 54

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Tulungagung disusun Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan indikasi program utama yang memuat uraian program atau kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang;
 - b. perwujudan rencana pola ruang; dan
 - c. perwujudan rencana kawasan strategis.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:
 - a. Tahap I (tahun 2013-2017);
 - b. Tahap II (tahun 2018-2022);
 - c. Tahap III (tahun 2023-2027); dan
 - d. Tahap IV (tahun 2028-2032).
- (4) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (5) Untuk mendukung perwujudan RTRW dan kinerja pembangunan daerah dilakukan optimalisasi pemanfaatan pengelolaan aset-aset pemerintah dan daerah, serta pencadangan lahan pada lokasi strategis.

- (6) Prioritas pembangunan yang menjadi komitmen seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten dan masyarakatnya meliputi:
- a. pengembangan Perkotaan Tulungagung sebagai pusat pemerintahan kabupaten sekaligus pusat pengembangan utama kabupaten;
 - b. pembukaan dan pengembangan potensi kawasan strategis Kabupaten yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah seperti pengembangan agropolitan, minapolitan, pengembangan kawasan industri, pariwisata, dan pertanian tanaman pangan;
 - c. pembukaan dan pengembangan kawasan perbatasan dan tertinggal dengan pengembangan sistem jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan, perkotaan, dan perdesaan;
 - d. pengembangan dan peningkatan sistem transportasi yang terintegrasi dengan wilayah pusat pertumbuhan regional-nasional;
 - e. pembangunan prasarana dan sarana pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, dan kesehatan di pusat pertumbuhan wilayah dimana pembangunan sesuai fungsi dan peranannya;
 - f. pemberian dukungan terhadap pembangunan sarana dasar wilayah seperti jaringan listrik, telepon, air bersih, agribisnis hulu dan hilir, promosi yang dapat menunjang perkembangan pusat-pusat pelayanan wilayah, industri, pertanian, dan pariwisata;
 - g. penanganan dan pengelolaan kawasan DAS, anak sungai, sumber mata air, pembangunan, dan pengembangan sumber daya alam berlandaskan kelestarian lingkungan; dan
 - h. peningkatan sumber daya manusia dengan penguasaan ilmu dan teknologi, ketrampilan, dan kewirausahaan dalam mempersiapkan penduduk pada semua lini sektor, menghadapi tantangan globalisasi, dan pasar bebas.
- (7) Arahan Penataan Ruang Wilayah dalam arahan RTRW Kabupaten merupakan matra ruang kebijakan pembangunan sektoral yang disusun sinergis dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (8) Matrik indikasi program utama tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 56

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. perwujudan pusat kegiatan; dan
- b. perwujudan sistem prasarana.

Pasal 57

- (1) Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a berupa pelaksanaan pembangunan meliputi:

- a. pengembangan dan pemantapan pusat kegiatan lokal (PKL);
 - b. pengembangan pusat kegiatan lokal promosi (PKLp);
 - c. pengembangan pusat kegiatan kawasan (PPK);
 - d. pengembangan pusat pelayanan lingkungan (PPL); dan
 - e. pengembangan agropolitan dan minapolitan.
- (2) Pengembangan dan pemantapan pusat kegiatan lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan perkotaan Tulungagung meliputi:
- a. penyusunan RDTR Perkotaan Tulungagung;
 - b. pembangunan pusat pemerintahan kabupaten;
 - c. pembangunan pusat pendidikan skala kabupaten;
 - d. pembangunan pusat pelayanan kesehatan skala kabupaten;
 - e. pembangunan pusat perdagangan dan jasa regional;
 - f. pengembangan *islamic centre*; dan
 - g. optimalisasi terminal penumpang tipe A.
- (3) Pengembangan pusat kegiatan lokal promosi (PKLp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan RDTR kawasan perkotaan;
 - b. penetapan fungsi perkotaan; dan
 - c. pengembangan sarana dan prasarana dasar kawasan sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial.
- (4) Pengembangan pusat kegiatan kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penyusunan RDTR kawasan perkotaan; dan
 - b. pengembangan sarana dan prasarana dasar perkotaan.
- (5) Pengembangan pusat pelayanan lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penyusunan rencana rinci kawasan perdesaan;
 - b. penataan permukiman perdesaan; dan
 - c. penyediaan sarana prasarana dasar permukiman di perdesaan.
- (6) Pengembangan agropolitan dan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. pengembangan agropolitan meliputi:
 - 1. penyusunan rencana induk pengembangan kawasan agropolitan;
 - 2. pengembangan pengelolaan dan kelembagaan; dan
 - 3. pengembangan sarana prasarana pendukung agropolitan.
 - b. pengembangan minapolitan meliputi:
 - 1. penyusunan rencana induk pengembangan kawasan minapolitan;
 - 2. pengembangan pengelolaan dan kelembagaan minapolitan; dan
 - 3. pengembangan sarana prasarana pendukung minapolitan.

Pasal 58

- (1) Perwujudan sistem prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b berupa pelaksanaan pembangunan terdiri atas:
- a. perwujudan transportasi jalan;
 - b. perwujudan transportasi kereta api;
 - c. perwujudan prasarana energi;
 - d. perwujudan prasarana telekomunikasi;

- e. perwujudan prasarana sumber daya air;
 - f. perwujudan prasarana pengelolaan lingkungan; dan
 - g. perwujudan prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Perwujudan transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup kegiatan:
- a. penyusunan rencana induk sistem transportasi;
 - b. penyusunan rencana induk jalan dan jembatan;
 - c. pengembangan jalan arteri primer sebagai jalan nasional berupa Jalan Lintas Selatan;
 - d. penyusunan rencana induk, DED (*Detail Engineering Design*), dan Studi Kelayakan pengembangan terminal penumpang tipe A di Kecamatan Tulungagung;
 - e. pengembangan terminal penumpang tipe A di Kecamatan Tulungagung;
 - f. pengembangan terminal barang di Kecamatan Kedungwaru;
 - g. pengembangan dan optimalisasi terminal tipe C di setiap pusat pelayanan;
 - h. pengembangan jalan lingkaran timur di Kecamatan Ngantru - Kecamatan Sumbergempol;
 - i. pengembangan jembatan lingkaran timur;
 - j. pengembangan jalan lingkaran barat di Kecamatan Kedungwaru - Kecamatan Karangrejo - Kecamatan Kauman;
 - k. pengembangan jalan lingkaran wilis di Kecamatan Sendang;
 - l. pengembangan jalan lokal primer kawasan perkotaan dengan PPK dan PPL;
 - m. pengembangan jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder menuju kawasan sentra industri, kawasan agropolitan, dan kawasan pariwisata;
 - n. peningkatan jalan utama antar desa;
 - o. optimalisasi jembatan timbang di Kecamatan Ngantru; dan
 - p. optimalisasi unit pengujian kendaraan bermotor meliputi:
 1. Kecamatan Sumbergempol; dan
 2. Kecamatan Kedungwaru.
- (3) Perwujudan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup kegiatan:
- a. konservasi rel mati;
 - b. penanganan lintasan kereta api;
 - c. pengembangan jalur perkeretaapian ganda jalur Kota Malang – Perkotaan Kepanjen – Kota Blitar – Perkotaan Tulungagung – Perkotaan Kertosono; dan
 - d. peningkatan kualitas sarana prasarana stasiun.
- (4) Perwujudan prasarana penyediaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup kegiatan:
- a. penyusunan rencana induk pengembangan pipa gas di Kecamatan Tulungagung;
 - b. pengembangan PLTA meliputi:
 1. PLTA Niyama di Kecamatan Besuki; dan
 2. PLTA Wonorejo di Kecamatan Pagerwojo.
 - c. pengembangan jaringan listrik SUTT dan SUTET;
 - d. penyusunan rencana induk, DED, dan Studi Kelayakan pengembangan pembangkit listrik tenaga alternatif; dan
 - e. pengembangan pembangkit listrik tenaga alternatif.

- (5) Perwujudan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup kegiatan:
- a. penyusunan rencana penataan lokasi menara (*cell-plan*) dengan konsep menara bersama meliputi;
 - b. pengembangan menara telekomunikasi dengan konsep menara bersama; dan
 - c. pengembangan jaringan kabel telepon pada kawasan belum terlayani.
- (6) Perwujudan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. perwujudan prasarana irigasi meliputi:
 1. penyusunan rencana induk sistem irigasi;
 2. penyusunan rencana induk, DED, dan studi kelayakan pembangunan embung dan waduk; dan
 3. peningkatan dan pemeliharaan prasarana jaringan irigasi.
 - b. perwujudan prasarana pengendalian banjir meliputi:
 1. penyusunan rencana induk pengendalian banjir perkotaan; dan
 2. pengembangan embung, waduk, dan/atau bendungan.
- (7) Perwujudan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. jaringan persampahan melalui:
 1. penyusunan rencana induk pengelolaan sampah;
 2. optimalisasi pengelolaan persampahan di TPA Segawe;
 3. pengembangan TPS di setiap wilayah perkotaan;
 4. optimalisasi kinerja pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah perkotaan; dan
 5. pengembangan layanan pengangkutan sampah pada perkotaan kecamatan yang belum terlayani.
 - b. jaringan drainase melalui:
 1. penyusunan rencana induk drainase;
 2. pemeliharaan dan pembangunan prasarana drainase kawasan permukiman; dan
 3. monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana induk drainase.
 - c. prasarana air minum meliputi:
 1. penyusunan rencana induk pengembangan sistem pelayanan air bersih;
 2. pemeliharaan dan pengembangan jaringan perpipaan; dan
 3. optimalisasi pengelolaan dan pengembangan sistem air bersih perpipaan di perdesaan.
 - d. pengelolaan limbah melalui:
 1. pengembangan sistem pengelolaan limbah setempat dan terpusat;
 2. studi kelayakan pembangunan pengolahan limbah non B3 di Kecamatan Karangrejo; dan
 3. pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja di Kecamatan Boyolangu.
- (8) Perwujudan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa jalur dan ruang evakuasi bencana meliputi:
- a. penyusunan rencana induk mitigasi bencana Kabupaten;
 - b. pemberian rambu-rambu penunjuk jalan menuju ruang evakuasi bencana; dan

- c. penambahan fasilitas pendukung pada ruang evakuasi bencana untuk menolong korban bencana.

Bagian Ketiga
Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 59

- (1) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budi daya.
- (2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. deliniasi terhadap kawasan lindung di Kabupaten;
 - b. penyusunan peraturan bupati mengenai kawasan lindung di Kabupaten;
 - c. penetapan sempadan kawasan lindung;
 - d. pemantauan dan pengendalian kawasan lindung; dan
 - e. pengelolaan kawasan hulu sungai dan daerah aliran sungai (DAS) Brantas secara terpadu.
- (3) Perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukan pertanian;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. kawasan peruntukan industri;
 - g. kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. kawasan peruntukan pengembangan sektor informal.
- (4) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencakup kegiatan:
- a. koordinasi, inventarisasi, dan penyusunan rencana strategis pengembangan hutan produksi; dan
 - b. peningkatan kualitas hutan dan lingkungan dengan pengembangan obyek wisata alam yang berbasis pada pemanfaatan hutan.
- (5) Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mencakup kegiatan:
- a. koordinasi, inventarisasi, dan penyusunan rencana strategis penanganan dan pemanfaatan lahan kritis pada kawasan budi daya; dan
 - b. penanganan, pemantauan, dan evaluasi penanganan lahan kritis.
- (6) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. peruntukan tanaman pangan mencakup kegiatan:
 1. penyusunan kebijakan revitalisasi pertanian;
 2. monitoring dan evaluasi revitalisasi pertanian;
 3. pengembangan agropolitan dan agroindustri di Kecamatan Sendang, Kecamatan Karangrejo, dan Kecamatan Pagerwojo;
 4. pengembangan komoditas unggulan; dan
 5. peningkatan sistem irigasi sederhana menjadi irigasi teknis.

- b. peruntukan hortikultura mencakup kegiatan:
 1. intensifikasi dan diversifikasi tanaman hortikultura;
 2. pengembangan komoditas unggulan; dan
 3. pengembangan agropolitan.
 - c. peruntukan perkebunan mencakup kegiatan:
 1. pengembangan budi daya perkebunan yang lestari;
 2. pengembangan agropolitan;
 3. intensifikasi dan pengembangan perkebunan; dan
 4. pengembangan perkebunan rakyat.
 - d. peruntukan peternakan mencakup kegiatan:
 1. inventarisasi dan penetapan lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak besar dan kecil; dan
 2. penataan dan pengendalian lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak.
- (7) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d mencakup kegiatan:
- a. pengembangan minapolitan;
 - b. pengembangan pelabuhan perikanan pantai meliputi:
 1. Kecamatan Kalidawir; dan
 2. Kecamatan Besuki.
 - c. pengembangan budi daya tambak dan kolam; dan
 - d. pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Besuki.
- (8) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e mencakup kegiatan:
- a. penyusunan penelitian deposit mineral pertambangan;
 - b. pengembangan (eksplorasi dan eksploitasi) kawasan pertambangan;
 - c. pemantauan dan pengendalian kawasan usaha pertambangan;
 - d. promosi dan perintisan kerja sama hasil tambang; dan
 - e. peningkatan prasarana dan sarana kawasan pertambangan.
- (9) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f mencakup kegiatan:
- a. penyusunan rencana induk pengembangan kawasan industri Tulungagung;
 - b. penyusunan rencana induk kawasan dan sentra industri;
 - c. penyiapan masyarakat dan kebijakan;
 - d. penyusunan rencana induk pengembangan industri besar, industri menengah, industri kecil dan mikro, serta koperasi;
 - e. pengembangan, penataan, dan pemantauan kawasan sentra industri; dan
 - f. peningkatan prasarana dan sarana kawasan industri dan sentra industri.
- (10) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g mencakup kegiatan:
- a. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP);
 - b. pengembangan kawasan prioritas pariwisata meliputi:
 1. kawasan prioritas pengembangan wisata alam dipusatkan di daya tarik wisata Pantai Popoh di Kecamatan Besuki dan Waduk Wonorejo di Kecamatan Pagerwojo;

2. kawasan prioritas pengembangan wisata budaya berada di Makam Ngujang, Candi Asmarabangun, Candi Cungkup, upacara siraman Kyai Upas, dan upacara sedekah di Telaga Buret; dan
 3. kawasan prioritas pengembangan wisata buatan di sentra industri marmer di Kecamatan Besuki.
- c. penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata; dan
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan RIPP.
- (11) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h mencakup kegiatan:
- a. penyusunan rencana induk pengembangan permukiman;
 - b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana induk permukiman; dan
 - c. pengendalian pertumbuhan pembangunan perumahan baru.
- (12) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i terdiri atas:
- a. kawasan pengembangan sektor informal mencakup kegiatan:
 1. penyusunan rencana induk, DED, dan studi kelayakan pembangunan pasar grosir;
 2. pengembangan pasar grosir; dan
 3. pengembangan pasar skala kecamatan.
 - b. kawasan pesisir mencakup kegiatan:
 1. penyusunan rencana tata ruang kawasan pesisir; dan
 2. penyusunan rencana rinci dan zonasi kawasan pesisir.
 - c. ruang dalam bumi mencakup kegiatan:
 1. penyusunan kajian gerakan tanah di Kabupaten;
 2. identifikasi potensi tambang di kabupaten; dan
 3. penyusunan studi analisa resiko dan manfaat pertambangan.
 - d. kawasan pertahanan keamanan negara mencakup kegiatan:
 1. identifikasi kawasan pertahanan keamanan negara di Kabupaten; dan
 2. penyusunan rencana rinci kawasan sekitar pertahanan keamanan negara.

Bagian Keempat

Perwujudan Rencana Kawasan Strategis

Pasal 60

- (1) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c mencakup:
- a. kawasan strategis ekonomi;
 - b. kawasan strategis sosial budaya;
 - c. kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
 - d. kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - e. kawasan strategis pengendalian ketat.
- (2) Kawasan strategis ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup kegiatan pengembangan kawasan:
- a. agropolitan;
 - b. minapolitan;
 - c. pertambangan;

- d. industri; dan
 - e. pariwisata.
- (3) Kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup kegiatan:
 - a. pelestarian budaya dan kesenian daerah; dan
 - b. pengembangan budaya untuk pariwisata.
 - (4) Kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan kawasan penyangga sekitar PLTA Niyama di Kecamatan Besuki dan PLTA Wonorejo di Kecamatan Pagerwojo.
 - (5) Kawasan strategis fungsi dan daya lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup kegiatan:
 - a. koordinasi, inventarisasi, dan penyusunan rencana strategis penanganan kawasan strategis fungsi dan daya lingkungan hidup;
 - b. pelestarian kawasan; dan
 - c. pengembangan masyarakat sadar lingkungan melalui pelibatan masyarakat dalam menjaga kawasan.
 - (6) Kawasan strategis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa kawasan pengendalian ketat mencakup kegiatan:
 - a. pengembangan perkotaan yang termasuk PKL dan PKLp;
 - b. penyusunan rencana strategis kawasan sekitar Jalan Lintas Selatan; dan
 - c. penyusunan rencana induk mitigasi bencana kabupaten.

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 61

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan melalui penetapan:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan penenaan sanksi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah menghasilkan lokasi yang terdapat indikasi penyimpangan ruang dan rekomendasi kebijakan dalam rangka pembinaan dan penertiban penataan ruang untuk mencapai tujuan RTRW Kabupaten.
- (3) Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang dalam koordinasi BKPRD Kabupaten.
- (4) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pengendalian pemanfaatan ruang kepada Bupati secara berkala sesuai dengan ketentuan.
- (5) Pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian ketat skala regional Provinsi Jawa Timur harus mendapatkan izin Gubernur.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.
- (2) Dalam ketentuan umum peraturan zonasi sesuai dengan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur ruang wilayah;
 - b. kawasan lindung; dan
 - c. kawasan budi daya.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Struktur Ruang Wilayah

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. sistem perkotaan;
- b. sistem perdesaan;
- c. sistem jaringan transportasi;
- d. sistem jaringan energi;
- e. sistem jaringan sumber daya air;
- f. sistem jaringan telekomunikasi;
- g. sistem prasarana lingkungan; dan
- h. sistem prasarana jalur evakuasi bencana.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a meliputi hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang.
- (2) Hal-hal yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan fungsi dasar;
 - b. pemanfaatan kawasan lindung berupa bangunan untuk meningkatkan nilai tambah dengan tetap dilakukan upaya konservasi;
 - c. pengalihan fungsi kawasan terbuka hijau tetapi bukan sebagai bagian dari RTH di kawasan perkotaan dengan syarat komposisi RTH tidak berubah sesuai RDTR kawasan perkotaan; dan

- d. perubahan atau penambahan fungsi ruang sepanjang saling menunjang atau tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan.
- (3) Hal-hal yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. melakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
 - b. melakukan penambahan fungsi tertentu untuk fungsi yang bertentangan;
 - c. melakukan alih fungsi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari RTH di kawasan perkotaan;
 - d. melakukan kegiatan pembangunan diluar area yang telah ditetapkan sebagai bagian dari ruang milik jalan atau ruang pengawasan jalan, kecuali diikuti ketentuan khusus;
 - e. melakukan alih fungsi lahan pada lahan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - f. melakukan kegiatan pembangunan di dalam radius keamanan pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian.

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf b meliputi hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang.
- (2) Hal-hal yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan perubahan fungsi ruang kawasan terbangun di perdesaan dengan syarat saling menunjang dan/atau tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan penambahan fungsi yang saling bersesuaian dengan syarat ditetapkan besaran dan/atau luasan ruang setiap zona dan fungsi utama zona tersebut.
- (3) Hal-hal yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. melakukan alih fungsi lindung pada kawasan lindung tetapi boleh ditambahkan kegiatan lain selama masih menunjang fungsi lindung;
 - b. melakukan perubahan fungsi pada kawasan lindung berupa bangunan;
 - c. melakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasar sesuai RDTR kawasan perdesaan masing-masing;
 - d. melakukan kegiatan pembangunan dengan intensitas tinggi yang tidak serasi dengan kawasan sekitarnya;
 - e. melakukan alih fungsi lahan pada RTH produktif;
 - f. melakukan alih fungsi pada lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - g. melakukan kegiatan pembangunan di dalam radius keamanan pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian;

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf c meliputi ketentuan umum peraturan zonasi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan kereta api.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penetapan ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:
 1. jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
 2. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
 3. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
 4. jalan kecil 11 (sebelas) meter.
 - b. penetapan lebar ruang pengawasan jalan dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas yang ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
 1. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
 2. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
 3. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
 4. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
 5. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
 6. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
 7. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
 8. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
 9. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.
 - c. larangan untuk :
 1. mengalihfungsikan lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 2. melakukan pemanfaatan ruang pada rumija kecuali untuk pergerakan orang atau barang dan kendaraan; dan
 3. melakukan aktivitas pemanfaatan budi daya sampai batas ruang pengawasan jalan (ruwasja) sesuai dengan kelas dan hirarki jalan.
 - d. pembolehan untuk melakukan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembolehan untuk :
 1. melakukan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dengan syarat tingkat intensitas rendah dan menengah; dan
 2. melakukan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api dengan syarat untuk perlintasan sebidang jaringan jalan.
 - b. larangan untuk :
 1. pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan
 2. melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pipa gas yaitu:

1. pembolehan untuk melakukan pemanfaatan ruang berupa tanaman dengan akar pendek yang tidak mengganggu jaringan perpipaan;
 2. larangan untuk melakukan pemanfaatan ruang bangunan yang mengganggu jaringan pipa dan gas bumi; dan
 3. intensitas bangunan rendah.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi tenaga listrik yaitu:
1. pembolehan untuk melakukan :
 - a) pembangunan papan peringatan dan gardu listrik;
 - b) pengembangan RTH;
 2. larangan untuk :
 - a) melakukan pemanfaatan ruang pada areal konservasi di sekitar lokasi SUTT dan SUTET kurang lebih 20 (dua puluh) meter pada setiap sisi tiang listrik; dan
 - b) adanya fungsi bangunan yang langsung digunakan masyarakat di bawah SUTT dan SUTET.

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e meliputi hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang.
- (2) Hal-hal yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - b. mendirikan bangunan untuk mendukung pengelolaan sumber daya air;
 - c. melakukan pendirian bangunan dengan syarat untuk menunjang fungsi rekreasi, pengelolaan badan air, dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Hal-hal yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendirikan bangunan yang mengganggu fungsi lindung kawasan;
 - b. mendirikan bangunan di dalam sempadan sumber air, sempadan sungai, sempadan waduk, sempadan embung, dan sempadan jaringan irigasi.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f adalah:

- a. pembolehan untuk:
 1. mengembangkan menara telekomunikasi bersama di kawasan perkotaan;
 2. menempatkan menara pemancar telekomunikasi dengan syarat memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktifitas kawasan disekitarnya;
 3. mengembangkan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah.
- b. penetapan sempadan menara telekomunikasi dengan ketentuan:
 1. Untuk tinggi menara di atas 60 meter, ditetapkan jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah 2 (dua) kali lebar kaki menara atau pondasi; dan

2. Untuk tinggi menara di bawah 60 meter, ditetapkan jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah selebar kaki menara atau pondasi.

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf g terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan persampahan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan drainase;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air minum; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan dan kawasan pengelolaan air limbah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan sekitar TPA dan TPS yaitu:
 - a. penetapan bangunan yang dapat didirikan di kawasan TPA dan TPS adalah bangunan yang mendukung fungsi pengolahan sampah; dan
 - b. pembolehan untuk melakukan penghijauan kawasan sekitar TPA dan TPS.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
 - a. pembolehan untuk :
 1. membuat jalan inspeksi disepanjang jalur drainase; dan
 2. mendirikan bangunan dengan syarat mendukung fungsi drainase.
 - b. larangan untuk mendirikan bangunan diatas jaringan drainase; dan
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
 - a. pembolehan untuk :
 1. mendirikan bangunan pemeliharaan jaringan untuk air minum; dan
 2. memasang jaringan primer, sekunder, dan sambungan rumah (SR) yang memanfaatkan bahu jalan dengan syarat sudah memiliki izin galian.
 - b. larangan untuk mendirikan bangunan yang dapat merusak jaringan air minum;
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan dan kawasan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:
 - a. pembolehan untuk :
 1. melakukan pemanfaatan ruang yang menunjang sistem jaringan air limbah;
 2. membangun fasilitas untuk pengolahan dan pemanfaatan energi limbah; dan
 - b. larangan untuk mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf h terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ruang evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. pembolehan untuk membangun bangunan berupa rambu penetapan rute evakuasi; dan
 - b. larangan untuk melakukan pemanfaatan badan jalan jalur evakuasi yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pembolehan untuk:
 - a. melakukan pemanfaatan ruang yang mendukung fungsi evakuasi bencana; dan
 - b. memfungsikan taman dan bangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi untuk fungsi lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi dasarnya.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Kawasan Lindung

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. zonasi kawasan hutan lindung;
 - b. zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - d. zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. zonasi kawasan rawan bencana alam;
 - f. zonasi kawasan lindung geologi; dan
 - g. zonasi kawasan lindung plasma nutfah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. larangan untuk :
 1. melakukan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
 2. mengembangkan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi lindung.
 - b. pembolehan untuk melakukan :
 1. pemanfaatan ruang dengan tidak mengganggu fungsi lindung; dan
 2. pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan jasa lingkungan, hasil hutan non kayu, dan wisata alam dengan syarat tanpa merubah bentang alam.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- a. dapatnya :
 1. secara terbatas melakukan kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 2. menyediakan sumur resapan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 3. mengembangkan wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam; dan
 4. mengembangkan kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam.
 - b. larangan untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai, yaitu:
 1. pembolehan untuk melakukan :
 - a) pemanfaatan ruang untuk kegiatan sarana dan prasarana yang mendukung transportasi laut;
 - b) pengembangan terumbu karang buatan untuk meningkatkan fungsi ekologis pesisir;
 - c) pendirian bangunan di sempadan pantai antara lain dermaga, menara penjaga keselamatan pengunjung pantai dan tangkis laut;
 - d) pengembangan kawasan pantai berhutan bakau dengan syarat harus disertai dengan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - e) pengembangan obyek wisata dan penelitian di sepanjang pantai dengan syarat tidak mengubah bentang alam.
 2. larangan untuk melakukan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi pantai, merusak kualitas air, kondisi fisik, dan dasar pantai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai, yaitu:
 1. dibolehkannya untuk melakukan :
 - a) pemanfaatan ruang untuk RTH;
 - b) pendirian bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi;
 - c) kegiatan pemasangan papan reklame, rambu-rambu pengaman, sarana bantu navigasi pelayaran, papan penyuluhan, dan papan peringatan;
 - d) kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum; dan
 - e) aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai.
 2. larangan untuk :
 - a) mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai; dan
 - b) melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.

- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar telaga atau waduk meliputi:
 - 1. dibolehkannya melakukan :
 - a) penghijauan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;
 - b) pendirian bangunan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
 - c) pemanfaatan ruang dengan syarat hanya untuk kepentingan rekreasi dan/atau pariwisata.
 - 2. larangan untuk melakukan :
 - a) kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar waduk; dan
 - b) kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar waduk.
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air, yaitu :
 - 1. dibolehkannya untuk melakukan :
 - a) penghijauan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon; dan
 - b) pemanfaatan ruang untuk pariwisata dengan syarat tidak mengurangi kualitas tata air yang ada.
 - 2. larangan untuk melakukan :
 - a) kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar mata air dan/atau dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air; dan
 - b) kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar mata air.
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan saluran irigasi yaitu:
 - 1. dapatnya mendirikan bangunan dengan fungsi pengelolaan dan pelestarian saluran irigasi; dan
 - 2. larangan untuk melakukan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air irigasi dan memanfaatkan saluran irigasi sebagai saluran drainase.
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi RTH perkotaan yaitu:
 - 1. dapatnya melakukan kegiatan rekreasi, dan mendirikan bangunan dengan syarat untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
 - 2. larangan untuk mendirikan bangunan permanen.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:
- a. dapatnya melakukan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata; dan
 - b. larangan untuk :
 - 1. melakukan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 2. melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan

3. melakukan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor, yaitu:
 1. dapatnya :
 - a) mendirikan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 - b) memasang pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
 - c) melakukan pemanfaatan ruang dengan syarat sudah memiliki izin.
 2. larangan untuk melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana longsor.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan banjir yaitu:
 1. pembolehan untuk melakukan :
 - a) pemanfaatan dataran banjir bagi RTH dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
 - b) pendirian bangunan dengan syarat untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
 2. larangan untuk melakukan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tsunami dan abrasi pantai meliputi:
 1. dapatnya mendirikan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
 2. larangan untuk mendirikan bangunan pada kawasan rawan tsunami dan abrasi pantai.
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi yaitu:
 1. dapatnya mendirikan bangunan pada kawasan rawan gempa bumi dengan tingkat resiko tinggi untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
 2. larangan untuk melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan gempa bumi dengan tingkat risiko tinggi.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. larangan untuk melakukan kegiatan yang mengganggu dan/atau menimbulkan dampak negatif terhadap bentang alam; dan
 - b. dapatnya :
 1. mendirikan bangunan dengan syarat menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata geologi; dan
 2. melakukan kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa kawasan plasma nutfah meliputi:
- a. dapatnya melakukan :
 1. pemanfaatan ruang untuk pengembangan plasma nutfah; dan
 2. pemanfaatan ruang untuk pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kawasan plasma nutfah.

- b. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat merusak plasma nutfah.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukan pertanian;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. kawasan peruntukan industri;
 - g. kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. kawasan peruntukan pengembangan sektor informal.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
- a. pembolehan untuk melakukan :
 1. aktivitas reboisasi dan rehabilitasi hutan;
 2. pelestarian hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 3. pendirian bangunan dengan syarat menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 4. pengembangan obyek wisata dengan syarat berbasis pada pemanfaatan hutan.
 - b. larangan untuk melakukan pengembangan kegiatan budi daya yang mengurangi luas hutan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
- a. pembolehan untuk:
 1. mendirikan bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 2. melakukan usaha peningkatan kualitas hutan dan lingkungan dengan pengembangan obyek wisata alam.
 - b. larangan untuk melakukan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu merusak hutan rakyat.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan, yaitu:
 1. dapatnya melakukan:
 - a) aktivitas pendukung pertanian;
 - b) pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan syarat sesuai dengan rencana rinci tata ruang; dan
 - c) pengembangan kegiatan industri terpadu dengan syarat tidak merubah zonasi utama.

2. larangan untuk :
 - a) melakukan aktivitas budi daya yang mengurangi luas kawasan sawah beririgasi;
 - b) melakukan aktivitas budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah;
 - c) mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi;
 3. melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan setelah ditetapkan.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian hortikultura meliputi:
 1. dapatnya mendirikan rumah tinggal dengan syarat sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
 2. dapatnya pemanfaatan ruang untuk permukiman petani; dan
 3. dapatnya mengembangkan kegiatan industri terpadu dengan syarat tidak merubah fungsi zonasi utama.
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan yaitu:
 1. dapatnya melakukan :
 - a) pengembangan budi daya tumpang sari dengan peternakan dan perikanan; dan
 - b) alih fungsi lahan dengan syarat memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas.
 2. larangan untuk melakukan melakukan peremajaan secara bersamaan untuk mengurangi erosi lapisan atas tanah.
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan yaitu:
 1. dapatnya melakukan pengembangan budi daya tumpang sari dengan perikanan; dan
 2. dapatnya melakukan pengembangan peternakan skala besar dengan syarat berada di luar kawasan permukiman.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:
- a. dapatnya melakukan :
 1. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
 2. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau;
 3. pemanfaatan ruang di sekitar PPI dengan syarat mendukung fungsi PPI.
 - b. larangan untuk menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu:
- a. larangan untuk melakukan kegiatan yang mengganggu kawasan sekitarnya; dan
 - b. dapatnya melakukan pengembangan kegiatan industri terpadu dengan syarat tidak merubah fungsi zonasi utama.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu:
- a. kewajiban untuk mengembangkan IPAL;
 - b. dapatnya untuk :

1. mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri dengan memperhatikan ketersediaan air;
 2. menyediakan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau dan RTH; dan
 3. mengembangkan perumahan karyawan dan fasilitas umum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri.
- c. larangan untuk melakukan :
1. pengembangan kegiatan yang tidak mendukung fungsi industri; dan
 2. kegiatan dan/atau usaha yang menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu:
- a. dapatnya mengembangkan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya;
 - b. dapatnya secara terbatas mengembangkan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; dan
 - c. dapatnya mendirikan bangunan dengan syarat menunjang kegiatan pariwisata.
- (9) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan, yaitu:
 1. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan sedang – tinggi dan bangunan vertikal;
 2. penyediaan RTH kawasan perkotaan;
 3. penetapan :
 - a) ketentuan teknis bangunan;
 - b) tema arsitektur bangunan;
 - c) kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
 - d) jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
 4. dapatnya dilakukan :
 - a) pengembangan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya; dan
 - b) pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan syarat sesuai skalanya.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perdesaan meliputi:
 1. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan rendah - sedang;
 2. penetapan :
 - a) kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
 - b) jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
 3. dapatnya dilakukan :
 - a) pengembangan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya; dan
 - b) pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan syarat sesuai skalanya.

- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pengembangan sektor informal yaitu:
 1. diperbolehkannya melakukan pemanfaatan ruang untuk RTH;
 2. diperbolehkannya melakukan pengembangan prasarana persampahan dan sanitasi lingkungan; dan
 3. larangan terhadap bentuk bangunan yang merusak lingkungan.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pesisir yaitu:
 1. dapatnya meningkatkan nilai ekonomi kawasan pada pemanfaatan bakau dan terumbu karang;
 2. larangan untuk melakukan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan
 3. larangan untuk melakukan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Zonasi Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil.
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan negara yaitu:
 1. dapatnya :
 - a) melakukan pemanfaatan ruang untuk kawasan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan keamanan; dan
 - b) mendirikan bangunan dengan syarat untuk menunjang kegiatan pertahanan dan keamanan.
 2. larangan untuk melakukan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 74

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b adalah proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 75

- (1) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang berpedoman pada RTRW Kabupaten.

- (2) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati.
- (3) Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi dari BKPRD.

Paragraf 2

Izin Prinsip

Pasal 76

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a adalah surat izin yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.
- (2) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya.

Paragraf 3

Izin Lokasi

Pasal 77

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.
- (2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk luas 1 ha sampai 25 (dua puluh lima) hektar diberikan izin selama 1 (satu) tahun;
 - b. untuk luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan
 - c. untuk luas lebih dari 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 3 (tiga) tahun.

Paragraf 4

Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

Pasal 78

- (1) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c berupa izin pemanfaatan lahan untuk suatu kegiatan diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah diberikan kepada setiap orang dan/atau korporasi/badan hukum yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan lahan.
- (3) Izin penggunaan pemanfaatan tanah diperuntukkan bagi kegiatan yang memanfaatkan lahan untuk suatu kegiatan.

Paragraf 5

Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 79

Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Paragraf 6

Izin Lainnya

Pasal 80

Izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. izin usaha pertambangan;
- b. izin usaha perkebunan;
- c. izin usaha pariwisata;
- d. izin usaha industri;
- e. izin usaha kawasan industri;
- f. izin usaha perdagangan; dan
- g. izin usaha perikanan.

Bagian Keempat

Ketentuan Pemberian Insentif dan
Disinsentif

Pasal 81

- (1) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c diberikan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya dengan tetap menghormati hak masyarakat sesuai ketentuan terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung dan tidak mendukung terwujudnya arahan RTRW Kabupaten.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1

Bentuk Insentif

Pasal 82

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah.

- (2) Insentif dapat berupa insentif fiskal dan atau insentif non fiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. kompensasi;
 - b. imbalan;
 - c. sewa ruang; dan
 - d. kontribusi saham.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pengadaan prasarana;
 - b. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - c. penghargaan.
- (5) Pemberian kompensasi diberikan pada kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 83

- (1) Insentif yang diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) terdiri atas:
 - a. insentif kepada masyarakat;
 - b. insentif kepada pengusaha dan swasta; dan
 - c. insentif kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten, atau dengan pemerintah daerah lainnya.
- (2) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi persertifikatan tanah secara masal dan/atau subsidi;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - c. pemberian penghargaan kepada masyarakat.
- (3) Insentif kepada pengusaha dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. kemudahan prosedur perizinan;
 - b. kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. kontribusi saham; dan
 - f. pemberian penghargaan.

Paragraf 2

Bentuk Disinsentif

Pasal 84

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pemberian disinsentif terdiri atas:
 - a. disinsentif kepada masyarakat, pengusaha, dan swasta; dan
 - b. disinsentif kepada pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Disinsentif kepada masyarakat, pengusaha, dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;

- b. penghentian izin; dan
 - c. penalti.
- (4) Disinsentif kepada pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b berupa teguran tertulis.

Bagian Kelima
Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 85

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d sebagai salah satu cara dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Arahan sanksi dikenakan pelaku pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana atau melanggar ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. pemanfaatan ruang tanpa izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; dan
 - e. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN
MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 86

- (1) Masyarakat berhak dalam hal penataan ruang.
- (2) Hak masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. informasi RTRW Kabupaten dan rencana rincinya berupa rencana detail tata ruang kawasan dan rencana pengembangan sektoral;
 - b. kesempatan untuk menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang wilayah; dan
 - c. kesempatan untuk mengajukan keberatan, gugatan, dan tuntutan pembatalan izin, serta memperoleh penggantian yang layak atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW Kabupaten.

Pasal 87

- (1) Untuk mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rincinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a masyarakat dapat memperoleh melalui:
 - a. penyebarluasan informasi melalui media elektronik;
 - b. instansi yang menangani penataan ruang; dan/atau
 - c. Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kabupaten.
- (2) Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kabupaten dikembangkan untuk mempermudah akses informasi tata ruang dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

Pasal 88

- (1) Untuk menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b didasarkan pada hak atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu yang dimiliki masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum adat, dan kebiasaan atas ruang pada masyarakat setempat.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang melembaga pada masyarakat secara turun temurun dapat dilanjutkan sepanjang telah memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika, struktur pemanfaatan ruang wilayah yang dituju, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan.

Pasal 89

- (1) Pengajuan keberatan, gugatan, dan tuntutan pembatalan izin, serta hak memperoleh penggantian atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf c adalah hak masyarakat untuk:
 - a. mengajukan keberatan, tuntutan pembatalan izin, dan penghentian kegiatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinya;
 - b. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian;
 - c. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat yang berwenang; dan
 - d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinya.
- (2) Tata cara pengajuan keberatan, gugatan, dan tuntutan pembatalan izin, serta hak memperoleh penggantian atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW Kabupaten dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 90

- (1) Masyarakat mempunyai kewajiban di bidang pemanfaatan ruang wilayah.
- (2) Kewajiban masyarakat di bidang pemanfaatan ruang wilayah adalah :
 - a. menaati RTRW Kabupaten dan penjabarannya yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diperoleh;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 91

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penataan ruang.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 92

Peran serta masyarakat dalam tahap perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a berupa:

- a. pemberian masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 93

Peran masyarakat dalam tahap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b berupa:

- a. pemberian masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Pasal 94

Peran masyarakat dalam tahap pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c berupa:

- a. pemberian masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB X

KELEMBAGAAN

Pasal 95

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 96

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 64 ayat (1), Pasal 65 ayat (3), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 ayat (3), Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada perseorangan atau korporasi yang melakukan pelanggaran.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;

- e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 97

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengangkatan Pejabat PPNS dan Tata Cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 98

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang sehingga mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda, atau kerusakan barang, dan / atau kematian orang dikenai sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 99

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2012 – 2032 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial provinsi yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

- (1) Izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - a. untuk yang belum melaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - b. untuk yang sudah melaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah diberlakukan; dan
 - c. untuk yang sudah melaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- (3) Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- (4) Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini akan difasilitasi penerbitan izinnya.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka :

1. Semua Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan penataan ruang di Kabupaten yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2003-2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal

BUPATI TULUNGAGUNG,

HERU TIAHJONO